



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0817/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Lain-lain nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, (ALM) umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

Dengan :

PEMOHON II (ALM) umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0817/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 1999, para Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dengan Nomor : 796/02/XII/1999, tanggal 02 Desember 1999;
4. Bahwa setelah menerima Buku nikah tersebut terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni, nama Pemohon I (ALM) dan tanggal lahir Pemohon II : 20-03-1973, yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 796/02/XII/1999, tanggal 02 Desember 1999, sebenarnya adalah Pemohon I (ALM), dan tanggal lahir Pemohon II : 22 Januari 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **putusan.mahkamahagung.go.id**
Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus Akta Kenaikan Pangkat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (ALM) dan tanggal lahir Pemohon II : 20-03-1973, yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 796/02/XII/1999, tanggal 02 Desember 1999, sebenarnya adalah Pemohon I (ALM), dan tanggal lahir Pemohon II : 22 Januari 1973;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507082605720002, tanggal 05 Juli 2008, a.n. MEI WIJADI TJATOER POETRANTO, (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507086201730003, tanggal 05 Juli 2008, a.n. ANDIK RAHMAWATI, (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MEI WIJADI TJATOER POETRANTO, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Nomor: 35.07082012.23124.0411, tanggal 19 Februari 2007, (P.3);
- d. Fotokopi Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Nomor : 796/02/XII/1999, tanggal 02 Desember 1999, a.n. MEI WIJADI TJATOER POETRANTO dan ANDIK RAHMAWATI, (P.4);
- e. Surat Keterangan, dari Kantor Kepala Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Nomor : 721/57/421.724.001/2008, tanggal 10 Maret 2008, a.n. MEI WIJADI TJATOER POETRANTO , (P.5);
- f. Surat keterangan, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Nomor : KK.13.07.24/Pw.01/448/2011, tanggal 13 Desember 2011, a.n. MEI WIJADI TJATOER POETRANTO (P.6);
- g. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM), dari Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 04.OB.or.0044372. tanggal 3

Juni 1991, a.n. MEI WIJADI TJATOER POETRANTO, (P.7);

- h. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 04.OB.oq.0128400. tanggal 3 Juni 1991, a.n. ANDIK RAHMAWATI, (P.8);

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Kemudian berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, telah ternyata bahwa: nama Pemohon I (ALM) dan tanggal lahir Pemohon II : 20-03-1973, yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 796/02/XII/1999, tanggal 02 Desember 1999, sebenarnya adalah Pemohon I (ALM), dan tanggal lahir Pemohon II : 22 Januari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I (ALM) dan tanggal lahir Pemohon II : 20-03-1973, yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 796/02/XII/1999, tanggal 02 Desember 1999, sebenarnya adalah Pemohon I (ALM), dan tanggal lahir Pemohon II : 22 Januari 1973;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 200.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 244.000,-